



Perlindungan Yuridis Para Pihak Yang Terikat Dalam Kontrak Waralaba Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata

Johannes Evan Budiman¹, Urbanisasi²

^{1,2}Universitas Tarumanagara

Received: 15 Juli 2023
Revised: 20 Agustus 2023
Accepted: 27 Agustus 2023

Abstract

Manusia sebagai makhluk dinamis yang dimana akan selalu berkembang zaman mengikuti perkembangan waktu, hal ini tentu akan mempengaruhi pada sektor bisnis. Salah satu pengembangan bisnis yang banyak digemari oleh masyarakat adalah waralaba yang dimana pengembangan bisnis model ini dapat memberikan keuntungan bagi dua belah pihak. Namun dikarenakan pengaturan hal yang belum jelas di Indonesia, banyak sekali terkait masalah yang dihadapi oleh pihak dalam kontrak perjanjian waralaba, contohnya terdapat pembayaran kompensasi jasa waralaba yang tidak kunjung dibayarkan oleh pihak penerima atau pihak penerima yang dijadikan objek untuk mengetes pasar oleh pihak pemberi yang dimana setelah itu akan dilakukan pemutusan sepihak. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dimana kami mengkaji atau meneliti beberapa data sekunder seperti publikasi artikel ilmiah dan juga bahan hukum primer seperti undang-undang guna mendapatkan data untuk menyusun jurnal ini. Perlindungan hukum diperlukan dalam sebuah kontrak yang dimana hal tersebut diharapkan akan melindungi pihak dalam kontrak, termasuk dalam kontrak waralaba. Dikarenakan tidak sedikit pihak yang melakukan hal yang telah dilarang dalam kontrak karena adanya gesekan kepentingan, sehingga pengaturan hukum yang jelas diperlukan dalam kontrak waralaba. Pemerintah selaku instansi yang berwenang diharapkan menyadari bahwa pentingnya pengaturan hukum waralaba guna mendukung lajunya ekonomi negara, dimana dari pengaturan hukum yang jelas akan lahirnya sebuah pertumbuhan yang pesat dalam bidang usaha waralaba.

Keywords: waralaba, kontrak, hukum, ekonomi, usaha

(*) Corresponding Author: urbanisasi@fh.untar.ac.id

How to Cite: Budiman, J. E., & Urbanisasi, U. (2023). Perlindungan Yuridis Para Pihak Yang Terikat Dalam Kontrak Waralaba Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310511>.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk dinamis yang dimana akan selalu mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya waktu. Terlebih lagi di era globalisasi ini manusia akan selalu harus menyesuaikan dirinya dalam perkembangan zaman yang semakin pesat. Globalisasi ini tentunya akan membawa pengaruh besar terhadap sektor usaha bisnis yang dimana didalamnya terkandung banyak unsur perjanjian atau kontrak. Salah satu pengembangan bisnis yang tidak asing di kalangan masyarakat umum dalam masa sekarang adalah waralaba. Waralaba memiliki pengertian suatu perikatan antara dua pihak atau lebih yaitu pihak pemberi dan pihak penerima dimana salah satu pihak yaitu pihak penerima diberikan hak untuk memanfaatkan serta menggunakan hak dari kekayaan intelektual, merek, atau rahasia dagang yang dimiliki oleh pihak pemberi waralaba

dengan suatu kompensasi kepada pemberi waralaba biasanya berupa *franchise fee* yang dimana sebelumnya telah ditetapkan pihak pemberi waralaba (Widodo, 2016)

Kegiatan bisnis waralaba ini akan menimbulkan sebuah hubungan hukum terhadap pemilik dan penerima waralaba yang kemudian hubungan hukum tersebut akan diimplementasikan menjadi sebuah perjanjian atau kontrak yang mengikat para pihak tersebut. Maka dari itu perlu sebuah pengaturan hukum yang dimana hukum tersebut akan berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban dari para pihak. Dasar hukum waralaba sendiri dalam hukum positif di Indonesia tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Pengertian tersendiri pun ada menurut Peraturan Pemerintah ini yaitu “Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.

Tentunya dengan lahirnya pengaturan hukum ini pemerintah bertujuan untuk melindungi para pihak yang terikat dalam perjanjian waralaba akan sesuatu hal yang tidak diinginkan, dikarenakan hubungan hukum terhadap pemberi dan penerima waralaba ini ditandai dengan sebuah ketidakseimbangan kekuatan tawar menawar antar dua belah pihak. Kontrak waralaba merupakan sebuah perjanjian baku (*take it or leave it*) yang dirumuskan terlebih dahulu oleh pemberi waralaba dimana didalamnya tertuang syarat dan ketentuan maupun standar yang harus diikuti oleh penerima waralaba dimana dalam hal seperti kontrak *franchise* ini salah satu pihak tidak dapat ikut andil dalam merumuskan kontrak tersebut itu saja sudah dianggap timpang dalam kedudukan para pihak. Kedudukan antara pihak yang timpang ini antara pemberi dan penerima waralaba ini juga terkadang menimbulkan beberapa masalah salah satunya pemutusan kontrak secara sepihak apabila pemberi waralaba menganggap rekan bisnis tidak mencapai sebuah hasil yang dikatakan memuaskan, regulasi yang lahir ini diharapkan akan mengatur segala hak dan kewajiban para pihak secara proposional serta cara penyelesaian apabila terjadi seorang pihak melakukan hal yang dilarang dalam kontrak waralaba.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan oleh memeriksa bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, atau doktrin-doktrin, menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. (Murzaki, 2019) Pengumpulan data dan informasi diperoleh melalui studi literatur dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Berdasarkan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan telaah buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.

HASIL & PEMBAHASAN

hasil

Perlindungan hukum adalah “sebuah upaya hukum yang dimana harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan sebuah rasa aman, baik secara fisik maupun pikiran dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun”

(Kansil, 1989). Perlindungan ini memang sebuah unsur penting bagi setiap manusia yang hidup dikarenakan dalam setiap aspek manusia pada saat ia memenuhi kebutuhan hidupnya akan rentan bergesekan dengan kepentingan orang lain, sehingga dengan lahirnya perlindungan hukum ini akan memberikan sebuah batasan pada saat manusia memiliki kepentingan dalam pemenuhan hidupnya. Perlindungan hukum ini sendiri berkaitan erat dengan sektor bisnis, dimana bisnis akan berkaitan dengan kontrak, para pihak dalam kontrak membutuhkan sebuah perlindungan dan kepastian hukum guna mendukung kepentingan mereka dalam pelaksanaan kontrak tersebut dan mencegah terjadinya sesuatu hal melewati batas yang telah ditentukan antar pihak dalam kontrak tersebut. Bisnis waralaba sendiri di Indonesia menjadi populer dan berkembang dikarenakan bentuk bisnis ini dirasa dapat memberikan keuntungan bagi dua belah pihak yaitu pihak pemberi dan pihak penerima. Bagi pihak pemberi keuntungan yang didapat berupa biaya waralaba yang akan dibayarkan dalam kurun waktu tertentu sesuai perjanjian, pengembangan usaha yang dimana tidak perlu untuk mengeluarkan modal kembali sedangkan pihak penerima akan menerima keuntungan berupa usaha yang dijalaninya sudah ada “merek” yang dimaksud adalah penerima waralaba tidak perlu lagi merintis dan memasarkan dari nol untuk memulai usaha nya (Zil Aidi, 2019).

Akibat dari berkembang pesatnya model bisnis waralaba ini, pemerintah menyadari bahwa pengaturan hukum tersendiri tentang waralaba ini penting untuk dilakukan yang dimana pada awalnya waralaba diatur dalam buku ketiga Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) setelah itu dibuatlah sebuah regulasi tentang pengaturan waralaba yang baru yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Waralaba yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dimana dengan dilahirkannya peraturan ini diharapkan adanya pengaturan yang jelas dan konkrit akan hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam suatu kontrak atau perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba ini sendiri merupakan perjanjian baku, seperti yang diketahui perjanjian baku ini bersifat “take it or leave it” yang dimana perjanjian baku ini akan bergantung terhadap kepada satu pihak apakah berminat melakukan kontrak atau tidak melakukan kontrak. Perjanjian baku tersebut sudah dirumuskan terlebih dahulu oleh pemberi waralaba atau pemilik merek yang kemudian akan diberikan kepada penerima waralaba untuk membacanya terlebih dahulu dan memberikan tanggapan apakah menyetujui perjanjian tersebut apa tidak.

Perjanjian waralaba ini sendiri sangat berkaitan erat dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti merek tersebut yang dimana terlebih dahulu harus didaftarkan kepada instansi yang berwenang ataupun rahasia dagang. Merek yang sudah didaftarkan tersebut akan memiliki sebuah kekuatan hukum di wilayah negara tempat merek tersebut didaftarkan yang dimana hal tersebut akan menjadi sebuah perlindungan hukum bagi pemberi waralaba dalam hal pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta melindungi kualitas produk yang disajikan atau didistribusikan kepada konsumen dengan produk yang dapat dipertanggungjawabkan (Sitompul, 2010). Dalam pelaksanaan perjanjian waralaba, pihak pemberi (franchisor) juga terkadang mendapat masalah seperti telatnya atau tidak dibayarnya biaya waralaba atau tidak dilakukannya pelayanan seperti yang tertuang dalam kontrak mengenai ketentuan standar operasional. Dalam perumusan kontrak waralaba dirasa penting untuk memasukan klausul bahwa penerima

waralaba dilarang untuk menjalankan atau membuat serupa yang dimana secara tidak langsung akan bersaing dengan pemberi minimal 3 (tiga) tahun sejak kontrak franchise berakhir, hal ini dinilai perlu dikarenakan banyak terjadi dalam eksekusinya bahwa pihak penerima sengaja untuk mendapatkan hak waralaba tersebut terlebih dahulu dengan tujuan bukan untuk usaha melainkan untuk mempelajari sistem dan rahasia dagang dari pihak pemberi yang dimana setelah itu pihak penerima akan membuka usahanya dengan sistem bisnis yang sama sehingga secara tidak langsung akan berdampak terhadap kelangsungan usaha pihak pemberi

Pemberian waralaba ini sendiri sangat erat kaitan dengan hak, dimana hak tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh seseorang yang saling terikat dalam perjanjian. Dikarenakan HAKI merupakan unsur yang penting dalam waralaba, maka perlindungan yuridis bagi pemilik yang sah dinilai penting untuk diatur guna mendukung usaha waralaba, dengan lahirnya perundang-undangan yang mengatur waralaba itulah upaya negara untuk memberikan perlindungan secara hukum kepada pemberi waralaba melalui aparat yang berwenang. Namun masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak tidak hanya dirasakan oleh pemberi waralaba, namun pihak penerima terkadang juga menjadi pihak yang rentan untuk terkena pelanggaran dari perjanjian itu sendiri. Salah satu masalah yang kerap dihadapi oleh penerima waralaba adalah tidak mendapatkan haknya pada saat perjanjian sudah berjalan, dimana terkadang pihak pemberi waralaba yang seharusnya atau wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional, bimbingan pemasaran, dan pengembangan usaha serta konsultasi kepada penerima waralaba secara rutin namun tidak melaksanakan kewajiban tersebut (Ni Nyoman, 2019).

Bahkan hal yang lebih parah dapat dialami seperti halnya pemberi waralaba akan menguji pasar terlebih dahulu melalui penerima waralaba yang dimana jika keadaan pasar dianggap tidak menguntungkan, maka pemberi waralaba akan memutuskan kontrak waralaba dan apabila pasar dianggap memiliki nilai yang menguntungkan maka pihak pemberi akan tetap memutuskan kontrak dan membuka tempat usaha sendiri. Memang sangat hal yang wajar apabila kekhawatiran itu muncul akibat pengaturan hukum yang spesifik tentang waralaba sendiri di Indonesia masih belum dilakukan, hal tersebut mungkin terjadi akibat pemerintah menganggap hal tersebut bukan merupakan sebuah hal yang bersifat urgensi. Akibatnya dari pengaturan hukum tidak jelas yang terasa adalah bisnis waralaba memiliki perkembangan yang relatif kecil di Indonesia sendiri jika dibandingkan di luar negeri, ini tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan sektor ekonomi.

Dalam sebuah bisnis waralaba pasti akan dibutuhkan adanya suatu kontrak yang akan mengikat para pihak, adanya kontrak tersebut adalah sebuah bentuk perlindungan hukum suatu pihak dari perbuatan pihak lainnya yang dilarang dalam kontrak (Kenneth, 2020). Pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan sebuah upaya hukum berupa penuntutan baik perdata maupun pidana disesuaikan dengan perbuatannya. Pelanggaran kontrak tersebut memang dikategorikan sebagai wanprestasi yang dimana salah satu pihak dianggap tidak dapat melaksanakan isi dari perjanjian atau melakukan hal yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian, tentu dalam perbuatan tersebut akan membuat pihak lain menjadi kerugian baik secara materiil ataupun non-materiil. Pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat

menempuh jalur hukum agar mendapatkan apa yang menjadi hak dia dalam kontrak. Misalnya dalam hal pemberi waralaba yang dirugikan dalam kontrak apabila masalah tersebut berkaitan dengan HAKI, dimana pihak penerima tidak mengembalikan hal tersebut melainkan membuka gerai baru dengan nama yang berbeda namun merupakan industri yang sama dengan tujuan untuk bersaing, maka pihak pemberi dapat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dan apabila penerima waralaba merasa dirugikan seperti belum mendapatkan hak berupa konsultasi atau bimbingan yang sudah tertuang dalam kontrak, maka pihak penerima juga dapat menempuh upaya hukum melalui pengadilan agar putusan pengadilan akan membantunya untuk mendapatkan hak tersebut atau terkadang dikarenakan posisi pemberi waralaba dirasa lebih kuat dalam kontrak, terkadang pembatalan sepihak dalam kontrak terjadi apabila dinilai tidak memberikan keuntungan bagi pemberi waralaba. Semua pihak dalam perjanjian memiliki hak yang sama dimuka hukum, dimana apabila ia merasa dirugikan maka dapat melakukan sebuah upaya hukum yang akan membantunya mendapatkan penggantian atas kerugian yang dialaminya tersebut. Diharapkan lembaga legislatif dan pemerintah selaku instansi yang berwenang melihat sebuah hal ini adalah sebagai hal yang urgensi untuk diatasi, dikarenakan sektor waralaba sendiri dapat memberikan kemajuan bagi pertumbuhan ekonomi negara.

KESIMPULAN

Masalah waralaba ini merupakan hal yang dirasa cukup penting dikarenakan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara, namun apabila terjadi masalah terus menerus pada pihak yang terikat didalamnya dan negara belum dapat memberikan rasa aman dan pengaturan hukum yang benar terhadap hal tersebut maka dapat dipastikan orang akan menghindari untuk melakukan kontrak waralaba ini. Maka dari itu negara melahirkan sebuah regulasi pengaturan khusus terhadap waralaba ini yang besar harapan bahwa akan terjadi pertumbuhan pesat dalam hal waralaba, mengingat banyak masalah yang dihadapi oleh para pihak dalam kontrak waralaba seperti terkait HAKI atau tidak dilaksanakannya suatu kewajiban dalam kontrak. Para pihak juga diharapkan bijak dalam melakukan suatu kontrak agar kedepannya dapat menghindari suatu hal yang tidak diinginkan mengingat bahwa besar terjadi suatu gesekan kepentingan antar para pihak dalam perjanjian.

REFERENSI

- Aidi, Zil, and Hasna Farida. "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (2019): 207. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.119>.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.102.
- Lim, Kenneth De, I Nyoman Budiarta, and Ni Made Ujianti. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pempek Farina Di Kota Denpasar." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 60–65. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2187.60-65>.
- Sitompul, H. D., Syaparudin, S., & Suranta, F. A. (2010). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE*.

JURNAL MERCATORIA, 3(2), 144–162.

<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v3i2.603>

Triana, Ni Nyoman. “Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (Franchisee) Dalam Perjanjian Waralaba.” *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1, 2 (March 2019).

Widodo, Selamat. “KARAKTERISTIK YURIDIS PERJANJIAN WARALABA.” *Jurnal Kosmik Hukum* , 1, 16 (January 2016).